



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATIKONAWE SELATAN
NOMOR :54 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KEMISKINAN LOKAL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan Negara Republik Indonesia yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, serta terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan indikator kemiskinan yang memenuhi kelayakan yang dapat diusulkan ke dalam Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Indikator Kemiskinan Lokal di Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program

- Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG INDIKATOR KEMISKINAN LOKAL DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya indikator lokal kemiskinan adalah:

- a. sebagai pedoman pengusulan kategori kemiskinan di daerah;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan pendataan kemiskinan di daerah;

- c. sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan.

BAB III

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

Pasal 3

Indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Konawe Selatan terdiri dari :

1. Penduduk Konawe Selatan yang memiliki NIK terdaftar di Dukcapil; Memiliki Dokumen Kependudukan (KK) di desa/kelurahan yang bersangkutan.
2. Tidak terdapat anggota Rumah Tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI-Polri, atau anggota Legislatif, dan Pensiunan (Dalam satu No. Kartu Keluarga).
3. Kepala Rumah tangga tidak memiliki lahan dan bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih dari Rp. 50.000.000,-.
4. Kepala Rumah tangga tidak memiliki penghasilan diatas Rp. 2.800.000/Bulan
5. Sumber air yang utama digunakan untuk dikonsumsi bersumber dari sumur dan mata air yang tidak terlindungi.
6. Tidak memiliki Kendaraan Roda Empat dan Roda Tiga serta Roda Dua tidak Lebih Dari Satu.
7. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M²/orang.
8. Frekuensi Konsumsi Makanan Pokok dalam Satu Hari Kurang dari 3x.
9. Tidak memiliki pekerjaan tetap.
10. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, lansia, dan penyandang disabilitas.
11. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
12. Lantai rumah dari tanah, dinding rumah dari kayu/bambu atau jelajah, papan dan atap rumbia.
13. Pendidikan Kepala keluarga tidak tamat SD.

14. Tidak memiliki tabungan/simpanan uang kontan, perhiasan, hewan ternak atau hasil kebun.

Pasal 4

(1) Kriteria tingkat kemiskinan lokal ditentukan berdasarkan jumlah indikator yang dipenuhi suatu keluarga sebagai berikut :

No.	Jumlah Indikator	Klasifikasi
1.	9-14	Keluarga sangat miskin
2.	3-8	Keluarga miskin
3.	1-2	Keluarga tidak miskin

(2) Untuk masuk dalam kriteria keluarga miskin maka terlebih dahulu wajib masuk dalam kategori indikator sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 angka 1 dan angka 2.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>lee</i>
2. ASISTEN II	<i>de</i>
3. KEPALA BAPPEDA	<i>de</i>
4. KABAG HUKUM	<i>de</i>
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 54